





|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
|  | <b>SEKOLAH TINGGI<br/>THEOLOGIA EBENHAEZER</b>              | KODE: SPMI-PPMSTTE/SM/01/23 |
|   |   | TANGGAL: 28 Mei 2018        |
|   | <b>STANDAR MUTU<br/>SISTEM PENJAMINAN<br/>MUTU INTERNAL</b> | REVISI: -                   |
|   |   | HALAMAN: 11                 |

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| Aktivitas    | Penanggung Jawab                  |                   |   | Tanggal            |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------|
|              | Nama                              | Jabatan           | Tanda Tangan  |                    |
| Perumusan    | Drs. Rustam Siagian,<br>M.Th      | Ketua Ad<br>hoc   |   | 28 Mei 2018        |
|              | Suharta, S.Pd., M.A.              | Anggota           |   | 28 Mei 2018        |
|              | Febriaman L. Harefa,<br>M.Th      | Anggota           |  | 28 Mei 2018        |
|              | Sri Wahyuni, M.Th                 | Anggota           |  | 28 Mei 2018        |
|              | Yenny A. Pattinama,<br>M.Th       | Anggota           |  | 28 Mei 2018        |
|              | Kristina Herawati, M.Th           | Anggota           |  | 28 Mei 2018        |
| Pemeriksa    | Fanny Y.M. Kaseke, SP.,<br>M.Th   | WAKET I           |  | 24 Juli 2018       |
| Persetujuan  | Dr. Marlon Butar Butar            | KETUA<br>SENAT PT |  | 1 Agustus<br>2018  |
| Penetapan    | Dr. Yanjumseby Y.<br>Manafe, M.A. | KETUA<br>STTE     |  | 12 Agustus<br>2018 |
| Pengendalian | Obet Nego, M.Th                   | KETUA<br>PPM      |   | 22 Agustus<br>2018 |

## **1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA EBENHAEZER**

### **1.1. Visi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Menjadi program Pendidikan Teologi Kristen Unggul berstandar nasional serta relevan dengan kebutuhan gereja dan masyarakat.

### **1.2. Misi Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

- 1.2.1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan berhaluan Injili yang memutuskan pola pendidikan yang mengasah kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia.
- 1.2.2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif demi menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.2.3. Mendharmabaktikan ilmu dan keahlian dalam bidang teologi kepada masyarakat
- 1.2.4. Mewujudkan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.3. Tujuan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Sejalan dengan Visi dan Misi, maka dirumuskan Tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1. Untuk mencapai program pendidikan teologia berhaluan Injili yang menghasilkan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelegensia yang berkualitas.
- 1.3.2. Untuk menghasilkan penelitian yang inovatif guna menjawab permasalahan gereja dan masyarakat.
- 1.3.3. Untuk mencapai ilmu dan keahlian program studi teologi yang diimplementasikan kepada masyarakat.
- 1.3.4. Untuk membangun hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi terkait dalam mewujudkan program studi yang berorientasi pada mutu.

### **1.4. Nilai-nilai Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer**

Nilai- nilai yang dianut dan diberlakukan di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer terdiri dari empat Tiang Rohani, yaitu: Iman, Kesucian, Pengorbanan, Persekutuan.

## **2. RASIONAL PENGELOLAAN STANDAR PENGELOLA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Standar pengelola pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan semua Perguruan Tinggi harus merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 2.2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 5 menyebutkan bahwa salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2.3. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 47 menyebutkan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- 2.4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 61-62.
- 2.5. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa Tahun 2015.
- 2.6. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018 yang menetapkan diri sebagai komunitas yang misional dengan cara menjadi komunitas akademis yang berwawasan **Injili** dan **kontekstual** dalam menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat Indonesia.
- 2.7. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer tahun 2014 – 2018.

### 3. **SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pihak yang terkait dalam perencanaan, perumusan, penetapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perumusan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim *Ad hoc* bersama dengan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.2. Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

- 3.3. Pengelolaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.4. Evaluasi pengelolaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Auditor Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.5. Pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 3.6. Peningkatan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Unit Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer bersama Tim *Ad hoc*.

#### 4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

- 4.1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program studi diploma, program studi sarjana, program studi magister, program studi doctor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- 4.2. Perguruan tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat Perguruan Tinggi Swasta adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat
- 4.3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 4.4. Pengabdian kepada masyarakat kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4.5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- 4.6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 4.7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

- 4.8.** Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## **5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **5.1. Cakupan Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam penyusunannya mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 61 dan 62, sebagai berikut:

- 5.1.1.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 5.1.2.** Unit pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam butir 5.1.1 adalah Unit pengabdian kepada masyarakat, Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis dan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 5.1.3.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa Unit pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib:
- 5.1.3.1.** Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
- 5.1.3.2.** Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.1.3.3.** Memfasilitasi pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 5.1.3.4.** Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- 5.1.3.5.** Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 5.1.3.6.** Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pengelola pengabdian kepada masyarakat
- 5.1.3.7.** Memberikan penghargaan kepada pengelola pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi

- 5.1.3.8.** Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama
- 5.1.3.9.** Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 5.1.3.10.** Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- 5.1.4.** Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Ketua Program Studi Sarjana memastikan bahwa perguruan tinggi wajib:
  - 5.1.4.1.** Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
  - 5.1.4.2.** Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
  - 5.1.4.3.** Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan
  - 5.1.4.4.** Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
  - 5.1.4.5.** Memiliki panduan tentang kriteria pengelola pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
  - 5.1.4.6.** Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
  - 5.1.4.7.** Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
  - 5.1.4.8.** Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkal data pendidikan tinggi.

## 5.2. Sasaran dan Pencapaian Sasaran Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

| NO | SASARAN STANDAR  | PENCAPAIAN SASARAN |      |      |      |      |
|----|--|--------------------|------|------|------|------|
|    |  | 2018               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat                       | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 2  | Rencana program pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer sesuai dengan rencana strategis   | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 3  | Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat  | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 4  | Tersedianya fasilitas pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 5  | Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat   | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 6  | Terlaksananya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat  | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 7  | Tersedianya fasilitas untuk peningkatan kemampuan pengelola pengabdian kepada masyarakat   | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 8  | Pemberian penghargaan oleh Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer kepada dosen dan mahasiswa pengelola pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi                        | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 9  | Melaksanakan kerjasama dalam mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat  | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 10 | Adanya analisis terhadap kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat                                      | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 11 | Penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer   | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
| 12 | Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Tinggi | 90%                | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |

|    |   |     |     |     |     |     |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | Theologia Ebenhaezer  |     |     |     |     |     |
| 13 | Penilaian pengabdian kepada masyarakatmenyangkut aspek hasilpengabdian kepada masyarakatdalam menerapkan,mengamalkandan membudayakan ilmu pengetahuan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 14 | Terjaganya mutu Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan          | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 15 | Tersedianya panduan tentang kriteria pengelola pengabdian kepada masyarakat   | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 16 | Melaporkan kinerjaUnit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaluipangkalandata pendidikan tinggi   | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

## 6. STRATEGI PENCAPAIAN

- 6.1.** Ketua Unit Penjaminan Mutu Sekolah melakukan diseminasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal bagi pemangku kepentingan yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.2.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer melakukan sosialisasi standar mutu sistem penjaminan mutu internal kepada Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS)/YPPIIB.
- 6.3.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer membentuk Tim *Ad hoc* yang bertugas untuk merencanakan dan merumuskan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 6.4.** Tim *Ad hoc* mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait standar pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 6.5.** Tim *Ad hoc* melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi swasta tentang penyusunan dokumen standar pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 6.6.** Tim *Adhoc* melaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 6.7.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer meminta pertimbangan dan rekomendasi Senat Dosen Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.
- 6.8.** Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer menetapkan dan memberlakukan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat dengan Surat Keputusan Ketua.
- 6.9.** Ketua Unit Penjaminan Mutu Sekolah melakukan sosialisasi standar pengelola pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Wakil Ketua 1, Ketua Program Studi Sarjana,



Ketua Unit Penelitian, Ketua Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

## **7. DOKUMEN TERKAIT**

### **7.1. Dokumen mutu yang terdiri dari:**

- 7.1.1.** Manual penetapan pengelolaan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.2.** Manual pengelolaan pengelolaan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.3.** Manual evaluasi pengelolaan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.4.** Manual pengendalian pengelolaan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.5.** Manual peningkatan pengelolaan standar pengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.6.** Standar prosedur operasional pengabdian kepada masyarakat.
- 7.1.7.** Kebijakan mutu.

### **7.2. Dokumen manajemen yang terdiri dari:**

- 7.2.1.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 7.2.2.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 7.2.3.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2016-2025.
- 7.2.4.** Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer.

### **7.3. Formulir pengelola pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:**

- 7.3.1.** Proposal Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.2.** Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezertentang tim *reviewer* pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.3.** Surat keterangan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.4.** Formulir laporan perkembangan pengabdian kepada masyarakat
- 7.3.5.** Formulir laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- 7.3.6.** Laporan kinerja pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 7.3.7.** Formulir kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 7.3.8.** Formulir bukti pelaksanaan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **8. REFERENSI**

- 8.1.** Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 8.2.** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8.3.** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 8.4.** Statuta Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014.
- 8.5.** Rencana Strategis Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer Tahun 2014-2018.
- 8.6.** Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa Tahun 2016 - 2025.